BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 66 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Gampong Setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 66 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Gampong Setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 8);

11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 32);

13. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 34 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 34);

14. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 44);

15. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 66 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Gampong Setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 66), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka baru yakni angka 8 dan angka 9, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten.

2. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

3. Desa yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

5. Pemerintah Gampong adalah Kepala Desa yang selanjutnya disebut dengan Geutjhik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.

6. Jumlah Gampong adalah jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

8. Rekening Kas Gampong Umum Gampong adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada bank yang ditetapkan.

9. Sisa Dana Gampong adalah Dana Gampong yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Gampong sampai akhirtahun anggaran atau Dana Gampong yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Gampong yang tidak habis digunakan oleh Gampong sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBG.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat 3 dan ayat 4 diubah, serta ketentuan ayat 6 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Gampong dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Kabupaten ke Rekening Kas Umum Gampong.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Kabupaten ke Rekening Kas Umum Gampong dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Gampong diterima di Rekening Kas Umum Kabupaten.

(3) Penyaluran Dana Gampong dilakukan secara bertahap:
a. tahap I, pada bulan April sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);

(4) Penyaluran Dana Gampong tahap I dilakukan setelah Geutjhik menyampaikan:
a. Qanun Gampong mengenai APBG Tahun Anggaran 2016 kepada Bupati;
b. Laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahun anggaran 2015; dan
c. Geutjhik menyampaikan Qanun Gampong dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.

(5) Penyaluran Dana Gampong tahap II dilakukan setelah Geutjhik menyampaikan:
a. laporan realisasi pengunaan Dana Gampong tahap I kepada Bupati;
b. laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Gampong tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan

c. Geutjhik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

(6) Dihapus.

(7) Rincian Dana Gampong yang diterima Gampong setiap tahun dianggarkan dalam APBG.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 11 April 2016 M
03 Ra'jab 1437 H

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
Pada tanggal 11 April 2016 M
03 Ra'jab 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

T. IRFAN. TB